

Evaluasi *E-Court* Sebagai Solusi Modernisasi Layanan Perkara Perdata: Kasus Pengadilan Negeri Metro

Selvi Anggraini, Firmansyah

Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Metro Lampung

Correspondence: selvianggraini414@gmail.com, firmansyah@metrouniv.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 13-06-2025 Revised: 14-06-2025 Accepted: 14-10-2025 Published: 14-10-2025</p> <p>Keywords: Evaluation, <i>E-Court</i>, Civil Cases.</p>	<p><i>Metro District Court is one form of public service that serves criminal and civil law issues. The form of public service needs to provide satisfaction to the community who need its services. The court innovates its services by using the E-Court system as a service in civil cases. The innovation of the E-Court system service is intended to improve services to the community. This study aims to evaluate the E-Court system as a service for civil cases at the Metro District Court. The method used is a qualitative approach with a descriptive research design. The types of data used in this study are primary data from interviews conducted with informants including judges, lawyers, court staff and the parties involved. Meanwhile, secondary data sources used in this study come from legal documents, reports related to E-Court. The data analysis used in this study is carried out with a descriptive approach to explain the data systematically according to the phenomenon being studied. The E-Court system can be said to be effective in supporting the Metro District Court in providing services to the public in civil cases. This can be seen from the timeliness process provided by the system in providing services where the system will provide fast service at a low price and can ensure that cases are handled properly. The existence of an E-Court system can support employees in improving the quality of service to the public by providing satisfactory service. Recommendations for further research include expanding similar technology to other types of cases and continuous evaluation of factors that influence the acceptance and implementation of technology in the justice system.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Evaluasi, <i>E-Court</i>, Perkara Perdata.</p>	<p>Pengadilan Negeri Metro merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang melayani masalah hukum pidana maupun perdata. Bentuk pelayanan publik perlu memberikan kepuasan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanannya. Pengadilan melakukan inovasi pelayanan yaitu menggunakan sistem <i>E-Court</i> sebagai layanan dalam perkara perdata. Adanya inovasi pelayanan sistem <i>E-Court</i> ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sistem <i>E-Court</i> sebagai layanan untuk perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer wawancara yang dilakukan kepada para informan meliputi hakim, pengacara, staf pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dokumen hukum, laporan yang berkaitan dengan <i>E-Court</i>. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan data secara sistematis sesuai dengan fenomena yang diteliti. Sistem <i>E-Court</i> dapat dikatakan sudah efektif dalam menunjang Pengadilan Negeri Metro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus perdata. Hal ini dapat dilihat dari proses ketepatan waktu yang diberikan oleh sistem dalam memberikan pelayanan dimana sistem akan memberikan pelayanan yang cepat dengan harga yang rendah serta dapat memastikan perkara ditangani dengan benar. Terdapat adanya sistem <i>E-Court</i> dapat menunjang para pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut termasuk perluasan teknologi serupa ke jenis perkara lain dan evaluasi terus-menerus terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan implementasi teknologi dalam sistem peradilan.</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai manfaat dan inovasi-inovasi baru diberbagai bidang. Dengan adanya inovasi yang menciptakan kebaruan, dunia hukum juga diharuskan untuk melakukan perubahan dalam mengembangkan inovasinya, salah satunya adalah dalam hal beracara di Pengadilan dengan dibuatnya aplikasi *E-Court*.¹ Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai manfaat dan inovasi-inovasi baru diberbagai bidang. Dengan adanya inovasi yang menciptakan kebaruan, dunia hukum juga diharuskan untuk melakukan perubahan dalam mengembangkan inovasinya, salah satunya adalah dalam hal beracara di Pengadilan dengan dibuatnya aplikasi *E-Court*.²

Pengadilan Negeri Metro, masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar. Salah satu isu utama adalah panjangnya durasi proses penyelesaian perkara perdata yang sering kali memperburuk penumpukan kasus. Di sisi lain, masyarakat dengan keterbatasan akses, baik dari segi jarak maupun kemampuan ekonomi, sulit memperoleh layanan hukum yang cepat dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang responsif, efisien, dan inklusif. Oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era teknologi, *E-Court* menawarkan solusi atas berbagai tantangan yang kerap muncul dalam penyelesaian perkara, seperti keterlambatan, biaya tinggi, dan akses terbatas. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, layanan peradilan berbasis elektronik kini dapat diterapkan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Hal ini mendukung prinsip kemudahan, kecepatan, dan efisiensi biaya merupakan pedoman utama yang mendasari sistem peradilan di Indonesia.³

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai evaluasi penggunaan *E-Court* dalam perkara perdata dimana dalam penelitian Fabanyo, Aknuranda dan Prakoso, menyatakan bahwa terdapat suatu sistem elektronik yang digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan apabila tidak dapat berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi terhadap kinerja yang hendak diraih. Sehingga penggunaan sistem *E-Court* membutuhkan adanya evaluasi yang mempunyai tujuan untuk melihat secara lebih jauh tentang bagaimana penggunaan *E-Court* yang dapat dilihat dari sisi penggunaannya, organisasi maupun teknologi.⁴ Sejalan dengan itu, dalam penelitian Angreani Triana and Taun mengatakan bahwa sistem *E-Court* dapat digunakan sebagai jawaban atas tuntutan zaman yang membutuhkan pelayanan administrasi yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu dari studi yang terdahulu *E-Court* merupakan solusi modern yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan peradilan, mengatasi hambatan sistem manual, dan memenuhi tuntutan reformasi administrasi hukum.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh sejauh mana penerapan *E-Court* telah berperan dalam meningkatkan efisiensi proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. Dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menelaah berbagai bukti yang relevan, penulis berupaya untuk menyajikan wawasan yang lebih mendalam mengenai evaluasi *E-Court* dalam meningkatkan kualitas layanan perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro. Penelitian ini juga berfokus pada analisis dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan *E-Court*, terutama dalam kaitannya dengan percepatan penyelesaian kasus-kasus perdata, peningkatan transparansi dalam setiap tahapan proses pengadilan, serta memperluas aksesibilitas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Mumtaza Azzahiroh, dkk. menunjukkan bahwa *E-Court* mempermudah masyarakat mengakses layanan peradilan sekaligus meningkatkan efisiensi dan menekan biaya administrasi.⁵ Di sisi lain, Ni Putu Riyani Kartika Sari dalam jurnalnya

¹ Siti Nur Intihani, dkk, Efektivitas Persidangan Berbasis *E-Court* Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi, *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2022) : 67-81.

² Mela Saputri dan Jumiaty, Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol. 5, No. 1, (2022) : 34-39.

³ Zil Aidi, "Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 1, (2020) : 80-89.

⁴ Adinda Paraswika Fabanyo, dkk, "Evaluasi Penerapan Electronic Court (*E-Court*) Menggunakan Kerangka Kerja Human, Organization Dan Tehnology (HOT FIT) Di Pengadilan Agama Jayapura Papua," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputre*, Vol. 5, No.10 (Oktober 2021):4260.

⁵ Mumtaza Azzahiroh, dkk, "Impelemtasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang", *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2

berjudul “Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,” mengungkapkan bahwa penggunaan *E-Court* memungkinkan percepatan proses hukum melalui panggilan elektronik dan pelaksanaan persidangan secara daring. Teknologi informasi yang diterapkan dalam sistem ini memberikan jawaban atas masalah klasik, seperti lambatnya penyelesaian perkara dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan.⁶ Ihwa Nullah dan Rahmad Hidayat dalam jurnalnya juga menjelaskan bahwa efektivitas penerapan *E-Court* di PTUN Mataram telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, mencakup proses pendaftaran perkara, penghitungan dan pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan. Sistem ini juga telah berhasil memberikan tingkat kepuasan yang tinggi dari segi pelayanan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁷

Penelitian diatas memiliki beberapa persamaan dengan studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Mumtaza Azzahiroh dkk., Ni Putu Riyani Kartika Sari, serta Ihwa Nullah dan Rahmad Hidayat. Kesamaannya terletak pada fokus terhadap bagaimana *E-Court* dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan, dan mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Semua penelitian ini menyoroti peran teknologi informasi sebagai solusi atas masalah klasik peradilan, seperti lambatnya penyelesaian perkara dan tingginya biaya administrasi. Namun, terdapat beberapa perbedaan. Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Negeri Metro dalam konteks peradilan perdata, sementara studi sebelumnya dilakukan di lokasi berbeda, seperti PTUN Mataram, atau lebih menyoroti manfaat umum *E-Court* tanpa mendalami implementasi lokal. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengevaluasi aspek kecepatan, kualitas layanan, dan transparansi, dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung lebih deskriptif atau hanya menilai kesesuaian prosedur. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan serta area yang perlu ditingkatkan, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan *E-Court* yang lebih efektif di masa mendatang.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana sistem E-Court diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman kontekstual melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta kepuasan pengguna terhadap layanan E-Court. Fokus utamanya adalah menggali fakta di lapangan secara sistematis dan sesuai dengan realitas yang terjadi.

2. Rancangan kegiatan

Rancangan kegiatan dalam penelitian ini terdiri dari persiapan, pengumpulan data, dan analisis. Tahap persiapan mencakup penyusunan instrumen penelitian dan penentuan informan. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas serta kepuasan pengguna terhadap sistem *E-Court*. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan.

3. Ruang lingkup atau objek

Ruang lingkup penelitian ini meliputi implementasi sistem *E-Court* sebagai inovasi dalam layanan perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B. Fokus utama penelitian terletak pada penilaian efektivitas *E-Court* dalam mempercepat proses layanan, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi biaya, serta mengukur kepuasan masyarakat terhadap penggunaan sistem tersebut.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sumber data sekunder:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

(November 2020) : 58-74.

⁶ Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia”, *Yustitia*, Vol. 13, No. 1 (2019): 1-17.

⁷ Ihwa Nullah and Rahmad Hidayat, “Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui *E-Court* Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram,” *Jurnal Ilmia Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2023): 94-105.

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan, termasuk hakim, pengacara, staf pengadilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata yang menggunakan *E-Court* di Pengadilan Negeri Metro.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari dokumen hukum, laporan terkait *E-Court*, data statistik perkara, jurnal, buku, serta media elektronik yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.
5. Tempat
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Metro kelas 1B, yang menjadi lokasi implementasi sistem *E-Court*. Kegiatan observasi dilakukan di lingkungan pengadilan, termasuk area layanan *E-Court* serta interaksi pengguna sistem tersebut.
6. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini mengumpulkan data melalui tiga metode utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan dari Pengadilan Negeri Metro, meliputi hakim, pengacara, staf pengadilan, serta pengguna *E-Court*, untuk mendapatkan informasi langsung terkait sistem ini. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas di lingkungan pengadilan, khususnya pada area layanan *E-Court*, guna memahami proses implementasi dan penggunaannya. Selain itu, data tambahan diperoleh melalui dokumentasi, yang mencakup dokumen hukum, laporan resmi, statistik perkara, dan materi relevan lainnya yang mendukung penelitian ini.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
 - a. Evaluasi
Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.⁸ Evaluasi dalam penelitian ini merujuk pada proses penilaian yang sistematis terhadap keberhasilan penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Metro. Evaluasi dilakukan dengan meninjau aspek efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna dalam penyelesaian perkara perdata.
 - b. *E-Court*
E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara online, mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara, pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring (*secara online*).⁹ Di Pengadilan Negeri Metro, *E-Court* digunakan untuk mempercepat proses perkara perdata melalui pendaftaran *online*, pemanggilan elektronik, hingga sidang daring yang lebih praktis dan efisien.
 - c. Perkara Perdata
Perkara perdata adalah perkara yang terjadi antar satu pihak dengan pihak yang lainnya pada hubungan keperdataan.¹⁰ Perkara perdata adalah jenis perkara yang ditangani melalui sistem *E-Court*, meliputi gugatan biasa, gugatan sederhana, serta permohonan keperdataan lainnya.
8. Teknik Analisis
Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis sesuai dengan fenomena yang diteliti.¹¹ Teknik pengumpulan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan data secara sistematis sesuai fenomena yang diteliti. Informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara.

⁸ Muhammad Afdal Rusmani dan Arifmiboy, "Evaluasi Kurikulum", *ANTHOR: Education and Learning Journal*, Vol. 2, No. 3 (2023) : 410-415.

⁹ Siti Nur Intihani, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 67-81.

¹⁰ Rita Defriza Rita and Ardina Khoirun Nisa, "Perkembangan Penggunaan Alata Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3, No. 1* (Juli 2022): 53-65.

¹¹ Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 1, (2023) : 13-23.

HASIL

Layanan peradilan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat terkenal akan rumit dan lambat sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang malas untuk pergi ke peradilan. Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dimana segala sesuatu yang ada di lingkungan masyarakat menjadi digitalisasi, salah satu bentuk pelayanan yang menggunakan teknologi yaitu *E-Court*. Pelayanan *E-Court* merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dihadirkan oleh lembaga pengadilan dalam mengakses sistem peradilan yang lebih praktis dan efisien. Penggunaan sistem dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang terdapat di pengadilan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petugas yang bekerja di pengadilan yang menyatakan bahwa.

Informan CF (37), sebagai staf hukum, mengatakan Pelayanan peradilan selama ini masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai proses yang rumit dan memakan waktu, sehingga banyak yang merasa enggan untuk mengakses layanan hukum. Dengan kemajuan teknologi informasi, lembaga peradilan mulai melakukan digitalisasi sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan sistem *E-Court*, yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perdata secara cepat, praktis, dan terjangkau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Court* telah diimplementasikan secara aktif di Pengadilan Negeri Metro dan digunakan dalam proses administrasi serta persidangan perkara perdata. Namun demikian, tidak semua masyarakat dapat mengakses sistem ini secara mandiri, terutama mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih memilih untuk datang langsung ke pengadilan karena merasa kesulitan mengoperasikan sistem berbasis digital. Dalam praktiknya, pegawai pengadilan sering kali memberikan pendampingan kepada pengguna yang mengalami kendala, khususnya kepada lansia atau mereka yang kurang memahami teknologi.

Meskipun begitu, sebagian besar pengguna *E-Court* merasakan kemudahan dan manfaat dari sistem ini. Mereka menilai bahwa layanan menjadi lebih cepat, tidak perlu mengantre secara fisik, dan biaya yang dikeluarkan lebih efisien dibandingkan dengan prosedur manual. Proses pendaftaran dan pengajuan perkara dapat dilakukan dari jarak jauh, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa pelayanan yang diberikan menjadi lebih praktis dan tidak lagi memerlukan proses administratif yang berbelit.

Namun, penggunaan *E-Court* juga masih menghadapi hambatan, terutama terkait dengan keterbatasan pemahaman teknologi oleh sebagian masyarakat. Beberapa pengguna bahkan membutuhkan bantuan langsung dari pegawai pengadilan untuk mengoperasikan sistem. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun *E-Court* telah membawa banyak manfaat, masih diperlukan upaya edukasi dan peningkatan literasi digital agar sistem ini dapat digunakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, penggunaan *E-Court* juga masih menghadapi hambatan, terutama terkait dengan keterbatasan pemahaman teknologi oleh sebagian masyarakat. Beberapa pengguna bahkan membutuhkan bantuan langsung dari pegawai pengadilan untuk mengoperasikan sistem. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun *E-Court* telah membawa banyak manfaat, masih diperlukan upaya edukasi dan peningkatan literasi digital agar sistem ini dapat digunakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepuasan Penggunaan *E-Court*

Penerapan teknologi dalam layanan publik, termasuk sistem peradilan, menjadi prioritas utama untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan. Dalam hal ini, *E-Court* hadir sebagai solusi digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan dengan lebih praktis dan efisien. Pengadilan Negeri Metro telah mengadopsi sistem ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih modern dan transparan. adapun faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat yaitu:

1. Kualitas Pelayanan
2. Standar Pelayanan
3. Sumber Daya Manusia (Pegawai)
4. Keadilan Mendapatkan Pelayanan¹².

¹² Syamsul Hidayat, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan di Kantor

Tingkat kepuasan pengguna menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan implementasi *E-Court*. Kepuasan ini mencerminkan sejauh mana layanan yang disediakan mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Dari segi material, sistem ini membantu mengurangi pembiayaan dalam proses berperkara. Dari segi waktu, *E-Court* menawarkan efektivitas yang signifikan karena pengguna tidak perlu datang langsung ke kantor pengadilan dan mengantri antuk bersidang. Sebaliknya, proses persidangan dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan komputer dan perangkat lainnya.¹³ Sistem ini juga unggul dalam hal kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, keterbukaan informasi, serta penghematan biaya.

Selain itu, analisis tingkat kepuasan pengguna terhadap *E-Court* tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas sistem, tetapi juga membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Dalam evaluasinya, sistem ini dianggap berhasil memenuhi tujuan utama reformasi peradilan, yaitu memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan pendekatan yang berbasis teknologi, *E-Court* tidak hanya mengurangi birokrasi, tetapi juga menciptakan akses peradilan yang lebih inklusif, efisien, dan ramah pengguna.

Kepuasan penggunaan layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri Metro terbukti memberikan dampak yang signifikan. Berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat dan hasil kajian yang dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Metro mencapai angka 98,74, yang berada dalam interval 88,31-100,00, dan masuk dalam kategori “SANGAT BAIK”. termasuk gugatan perdata, bantahan perdata, permohonan perdata, dan gugatan sederhana. Penggunaan sistem *E-Court* memudahkan para penggunanya dalam mengajukan gugatan dan mengakses informasi perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Selain itu, sistem *E-Court* ini tidak membutuhkan biaya yang besar, sehingga memberikan solusi yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Survei kepuasan Masyarakat (SKM) penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Metro kelas 1B pada kurun waktu januari hingga maret 2024.

Table 1 Skor rata-rata dan perkembangan setiap elemen penilaian indeks kepuasan Layanan Di Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B.

No.	Unsur	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,970	A	2
2.	Prosedur	3,970	A	3
3.	Waktu Pelayanan	3,939	A	6
4.	Biaya/Tarif	3,909	A	7
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,909	A	8
6.	Kompetensi Pelaksana	3,970	A	4
7.	Perilaku Pelaksana	4,000	A	1
8.	Sarana dan Prasarana	3,909	A	9
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,970	A	5

Sumber : Buku kepuasan survei Pengadilan Negeri Metro

Unsur atau faktor pada Table 1 pengukuran ini didasarkan pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri dari 9 unsur yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksanaan, perilaku pelaksanaan, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan saran dan masukan.

Pada Table 4.1 berisi data tentang komponen yang akan dinilai dari aplikasi *E-Court*, diantaranya yaitu Persyaratan yang mendapatkan skor 3,970, Prosedur mendapatkan skor 3,970, Waktu Pelayanan mendapatkan skor 3,939, Biaya/Tarif mendapatkan skor 3,909, Produk spesifikasi jenis pelayanan mendapatkan skor 3,909, kompetensi pelaksana mendapatkan skor 3,970, perilaku pelaksana

Camat Setia Kabupaten Aceh Barat Daya,” *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, (2025) : 1238-1251.

¹³ Agung Rachmat Hidayat, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 10, No. 1, (2022): 34-315.

mendapatkan skor 4,000, Sarana dan Prasarana mendapatkan skor 3,909, penanganan pengaduan/saran dan masukan mendapatkan skor 3,970.

Sembilan unsur tersebut kemudian dirumuskan ke dalam kuesioner yang terdiri dari 9 (sembilan) butir pertanyaan, masing-masing memiliki 4 (empat) pilihan jawaban. Skala penilaian menggunakan skala Likert dengan rentang skor dari 1 hingga 4.

Pada Table 4.1 dapat disimpulkan bahwa komponen dengan nilai skor tertinggi adalah Perilaku Pelaksana dengan skor 4,000 dan komponen dengan skor terendah adalah sarana dan prasarana dengan skor 3,909.

Dalam penilaian pada kuisisioner ini digunakan skala 1 – 4 dimana skala 1 memiliki skor 1,00 sampai 2,5996 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik), skala 2 memiliki skor 2,60 sampai 3,064 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik), skala 3 memiliki skor 3,064 sampai 3,532 dengan mutu pelayanan B (Baik), skala 4 memiliki skor 3,5324 sampai 4,00 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik). Seperti yang ditunjukkan pada Table berikut.

Table 2 Keterangan mutu pelayanan yang menggunakan sistem E-Court.

No.	Mutu Pelayanan	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	3,5324 – 4,00
2.	B (Baik)	3,064 – 3,532
3.	C (Kurang Baik)	2,60 – 3,064
4.	D (Tidak Baik)	1,00 – 2,5996

Sumber : Buku kepuasan survei Pengadilan Negeri Metro

Efektivitas Waktu

Efektivitas waktu dalam memberikan pelayanan menjadi suatu hal yang penting dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Efektifitas sendiri dapat dicapai apabila terdapat indikator-indikator yang mempengaruhinya. Penilaian efektivitas dalam sebuah penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam sebuah sistem. Adapun evaluasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari kecepatan, ketepatan, dan kesesuaian sasaran¹⁴.

Salah satu tujuan dibuatnya aplikasi *E-Court* adalah untuk membuat waktu pelayanan untuk mengajukan sebuah perkara perdata menjadi lebih efisien. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Untuk mendapatkan penilaian Masyarakat tentang keefektian pelayanan di Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B maka dibuatlah kuisisioner Berdasarkan hasil analisis, diperoleh skor sebesar 3,939. Nilai skor didapatkan dari sebuah kuisisioner yang diisi oleh 33 responden. Responden tersebut meliputi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Metro dan penggunaan layanan lainnya yang berasal dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengacara dan instansi terkait lainnya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro seperti yang ditunjukkan pada Table 3 berikut.

Table 3 Data Responden.

No.	Nama Responden	Domisili	Umur	Pendidikan/Pekerjaan	Waktu Rekam
1.	AK	Lampung	43 Tahun	S2 Lainnya	18 Maret 2024
2.	AN	Lampung	45 Tahun	SMU Swasta	18 Maret 2024
3.	AI	Lampung	63 Tahun	SMU Polri	8 Maret 2024
4.	HI	Lampung	59 Tahun	S2 PNS	8 Maret 2024
5.	MN	Lampung	46 Tahun	S3 Lainnya	8 Maret 2024
6.	RT	Lampung	35 Tahun	S1 Swasta	4 Maret 2024
7.	YI	Lampung	32 Tahun	SMU Lainnya	4 Maret 2024
8.	LA	Lampung	22 Tahun	SMU Lainnya	27 Februari 2024
9.	RH	Lampung	28 Tahun	SMU Polri	27 Februari 2024
10.	FI	Lampung	36 Tahun	SMU Polri	27 Februari 2024
11.	MT	Lampung	28 Tahun	S1 Polri	27 Februari 2024
12.	FA	Lampung	23 Tahun	SMU Lainnya	27 Februari 2024
13.	FA	Lampung	23 Tahun	SMU Lainnya	27 Februari 2024

¹⁴ Nadla Hasnanisa, et.al, “Evaluasi Sistem Surveilans Tuberkulosis di dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Berdasarkan Pendekatan Sistem”, *Bikfokus*, Vol. 2, No. 3 (2022) : 167-184.

14.	RI	Lampung	23 Tahun	SD Lainnya	26 Februari 2024
15.	PP	Lampung	27 Tahun	SMU Lainnya	23 Februari 2024
16.	SO	Lampung	36 Tahun	SMU Lainnya	20 Februari 2024
17.	NA	Lampung	31 Tahun	SMU Swasta	15 Februari 2024
18.	EI	Lampung	35 Tahun	S1 Lainnya	13 Februari 2024
19.	YR	Lampung	52 Tahun	SMU Lainnya	1 Februari 2024
20.	JN	Lampung	27 Tahun	SMU Lainnya	30 Januari 2024
21.	NK	Lampung	52 Tahun	SMU Wiraswasta	29 Januari 2024
22.	TA	Lampung	30 Tahun	SMU Swasta	25 Januari 2024
23.	AA	Lampung	32 Tahun	SI Tenaga Kontrak	25 Januari 2024
24.	AHF	Lampung	25 Tahun	SI Tenaga Kontrak	25 Januari 2024
25.	AS	Lampung	56 Tahun	SMU Wiraswasta	25 Januari 2024
26.	SN	Lampung	52 Tahun	SMU Polri	22 Januari 2024
27.	DI	Lampung	35 Tahun	S1 Lainnya	22 Januari 2024
28.	FI	Lampung	30 Tahun	S1 Lainnya	18 Januari 2024
29.	NI	Lampung	35 Tahun	SMU Lainnya	18 Januari 2024
30.	YR	Lampung	55 Tahun	SMU Lainnya	18 Januari 2024
31.	RY	Lampung	24 Tahun	SMU Lainnya	16 Januari 2024
32.	YN	Lampung	58 Tahun	S1 Lainnya	5 Januari 2024
33.	RN	Lampung	53 Tahun	S1 Swasta	3 Januari 2024

Sumber : Buku kepuasan survei Pengadilan Negeri metro

Pada Table 4.3 menunjukkan data responden kuisisioner tentang kepuasan pengguna aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Metro 1B. data pada Table ini mencakup informasi demografis dan latar belakang Pendidikan responden beserta waktu pengisian kuisisioner.

Pada kuisisioner ini terdapat 33 responden dengan rentang usia 22 sampai 63 tahun, ini menunjukkan aplikasi ini dapat digunakan semua umur. Responden berdomisili di wilayah Lampung, ini memberikan pandangan yang relevan mengenai penggunaan aplikasi *E-Court*. Pada kuisisioner ini, responden terdiri dari berbagai latar belakang Pendidikan, diantaranya Pendidikan Dasar (SD) sebanyak 3%, selanjutnya yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 63%, Sarjana (S1) sebanyak 28% serta Pasca Sarjana (S2) sebanyak 6%. Jadi dapat disimpulkan data pada Table 4.3 memberikan gambaran tentang demografi dan latar belakang Pendidikan responden, serta periode pengisian kuisisioner sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kepuasan pengguna aplikasi *E-Court* di Lampung. Data ini penting demi mengetahui seberapa efektif aplikasi, serta untuk pengembangan aplikasi di masa mendatang.

Adapun kepuasan Masyarakat tentang Efisiensi waktu/Waktu Pelayanan Pengguna di Pengadilan Negeri Metro disajikan pada table 4 berikut ini

Table 4 Tentang efisiensi waktu di Pengadilan Negeri Metro

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	Presentase
1.	Tidak Cepat	1	0	0%
2.	Kurang Cepat	2	0	0%
3.	Cepat	3	2	6%
4.	Sangat Cepat	4	31	94%
Jumlah			33	100%

Sumber : Buku kepuasan survei Pengadilan Negeri Metro

Dari diagram diatas dapat terdapat 2 responden yang menjawab cepat dan terdapat 31 responden yang menjawab sangat cepat. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk efisiensi waktu di Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B mendapat nilai indeks 3,939 dengan kategori “SANGAT BAIK”.

Evaluasi Sistem *E-Court* Sebagai Layanan Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Metro

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai kepuasan masyarakat terhadap penggunaan layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Metro. Dengan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan tingkat kepuasan pengguna *E-Court*. Kepuasan pengguna diukur berdasarkan sejumlah aspek penting, termasuk kemudahan penggunaan,

kecepatan akses, keandalan sistem, dan dampaknya terhadap hasil penyelesaian kasus. Dalam konteks ini, kepuasan pengguna mengacu pada tingkat kenyamanan dan kepuasan yang dirasakan saat menggunakan *E-Court*. Hasil perbandingan antara sistem *E-Court* dan sistem tradisional menunjukkan bahwa *E-Court* memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan kepuasan pengguna.

Efisiensi waktu menjadi faktor krusial, mengingat dapat mengurangi beban waktu yang harus dialokasikan oleh masyarakat untuk menyelesaikan kasus mereka. Dengan sistem waktu yang lebih efisien, pengguna dapat menghindari waktu tunggu yang lama dan proses yang rumit. Hal ini mengurangi masalah Perlambatan dalam proses penanganan perkara, termasuk tahapan pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian sengketa.¹⁵ Temuan ini menunjukkan bahwa *E-Court* menawarkan keuntungan nyata dalam efisiensi waktu dan penghematan biaya, selaras dengan tujuan utama reformasi peradilan. Sistem ini mampu mengatasi tantangan klasik dalam peradilan, seperti panjangnya waktu tunggu dan biaya tinggi yang sering menghambat akses keadilan. Dalam praktiknya, *E-Court* memungkinkan proses hukum yang lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna.

Evaluasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Metro yang mengikuti tren global dalam pelayanan publik digital. Kecepatan akses dan transparansi informasi yang ditawarkan sistem ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu institusi publik, khususnya peradilan, untuk memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang lebih modern dan responsif. *E-Court* juga berperan dalam mengurangi birokrasi berlebihan, mempercepat proses persidangan, serta memungkinkan proses pembuktian melalui telekonferensi, yang mendukung efisiensi dan kemudahan.¹⁶

Pemerintah menunjukan bahwa asas peradilan elektronik secara fundamental akan mengubah praktik pelayanan perkara di pengadilan. Aplikasi *E-Court* ini terbukti dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan menghemat waktu dan biaya. *E-Court* telah diimplementasikan sesuai dengan asas peradilan yang baik, yaitu sederhana, dan cepat, dan biaya ringan.¹⁷ Peningkatan jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya menunjukkan bahwa *E-Court* sangat efektif dalam mengelola dan menyelesaikan kasus-kasus perdata. Melalui sistem *E-Court*, jenis perkara yang dapat didaftarkan meliputi perkara perdata, antara lain perkara gugatan perdata, bantahan perdata, gugatan perdata sederhana, dan permohonan perdata.

Secara teoritis, sistem *E-Court* sangat berguna dalam pemeriksaan yang dilakukan melalui panggilan video atau pemeriksaan jarak jauh pada tahap pembuktian. Dengan menggunakan panggilan video, kehadiran fisik orang yang akan diperiksa di persidangan tidak lagi diperlukan sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Secara praktis, sistem *E-Court* menyediakan layanan yang cepat, biaya yang rendah, serta memastikan bahwa proses perkara berlangsung secara efektif, efisien, cepat, dan tanpa prosedur yang rumit¹⁸. Temuan dan analisis yang dilakukan peneliti ini¹⁹ juga mengindikasikan bahwa *E-Court* dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan cara menghemat waktu dan biaya. Dengan demikian, proses persidangan melalui sistem *E-Court* memberikan kemudahan dalam mencari keadilan.

Agar *E-Court* berfungsi secara optimal, pemerintah diharapkan dapat menyediakan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga sistem ini dapat beroperasi lebih lancar dan menjangkau lebih banyak wilayah. Selain itu, program pelatihan yang terjadwal untuk pengguna dan petugas pengadilan, khususnya bagi masyarakat yang baru mengenal sistem ini, akan memastikan penggunaan *E-Court* secara efektif. Penerapan *E-Court* juga perlu didukung oleh sistem pendukung yang kuat, seperti pusat bantuan dan layanan dukungan teknis yang memadai, untuk membantu pengguna mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul. Evaluasi rutin dan pengumpulan umpan balik dari pengguna harus dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan sistem, agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat tidak dapat terlepas dari pegawai dan sistem yang

¹⁵ Ihwa Nullah and Rahmad Hidayat, *Op.Cit.*, Hlm. 94-105.

¹⁶ Muhammad Syukur, et.al, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang," *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia Vol. 2, No. 5*, (2021) : 958-969.

¹⁷ Siti Nur Intihani, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 67-81.

¹⁸ Mumtaza Azzahiroh, dkk, "*Op.Cit.*", hlm. 58-74

¹⁹ Siti Nur Intihani, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 67-81.

memberikan pelayanan baik dari proses ketepatan waktu maupun ketepatan dalam penghitungan biaya. Sistem *E-Court* dapat dikatakan sudah efektif dalam menunjang Pengadilan Negeri Metro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus perdata. Hal ini dapat dilihat dari proses ketepatan waktu yang diberikan oleh sistem dalam memberikan pelayanan dimana sistem akan memberikan pelayanan yang cepat dengan harga yang rendah serta dapat memastikan perkara ditangani dengan benar. Terdapat adanya sistem *E-Court* dapat menunjang para pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang memuaskan.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Metro telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam layanan perkara perdata. Sistem ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Meskipun demikian, tidak semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal. Masih ditemukan kendala teknis, khususnya bagi pengguna yang tidak terbiasa menggunakan perangkat digital, seperti masyarakat usia lanjut atau yang memiliki keterbatasan pengetahuan teknologi. Oleh karena itu, meskipun secara umum *E-Court* telah berjalan dengan baik, perlu ada pendampingan dan edukasi tambahan untuk meningkatkan inklusivitas sistem ini.
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penggunaan layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri Metro tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menunjukkan indeks kepuasan sebesar 98,74, yang termasuk dalam kategori “sangat baik”. Kepuasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, keterbukaan informasi, biaya yang lebih ringan, serta sikap profesional pegawai pengadilan. Penggunaan sistem berbasis digital ini berhasil menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan transparan, sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang efektif.
3. Salah satu indikator keberhasilan *E-Court* adalah efektivitas waktu dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 33 responden, sebanyak 94% menyatakan bahwa pelayanan melalui *E-Court* tergolong sangat cepat. Efektivitas waktu ini terlihat dari proses pendaftaran, persidangan, hingga penyampaian informasi yang dapat dilakukan secara daring tanpa harus menunggu antrean panjang di kantor pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *E-Court* berhasil mengurangi waktu tunggu, mempercepat proses hukum, dan meminimalisir hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat terhadap sistem manual.
4. Secara menyeluruh, implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Metro menunjukkan hasil yang positif dalam upaya modernisasi sistem layanan perkara perdata. Sistem ini dinilai efektif dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pendaftaran, pemanggilan, hingga persidangan telah mempercepat proses peradilan dan meningkatkan transparansi. Meskipun demikian, sistem ini masih memerlukan perbaikan, khususnya terkait peningkatan infrastruktur teknologi dan pemberdayaan masyarakat agar mampu menggunakan sistem ini secara mandiri. Dengan dukungan yang berkelanjutan, *E-Court* memiliki potensi besar untuk menjadi solusi jangka panjang dalam reformasi pelayanan peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, Zil. “Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 1, (2020) : 80-89
- Azzahiroh, Mumtaza, dkk. “Implementasi Aplikasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang”, *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2 (November 2020) : 58-74
- Defriza, Rita dan Ardina Khoirun Nisa. “Perkembangan Penggunaan Alata Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 1 (Juli 2022): 53-65
- Fabanyo, Adinda Paraswika, dkk. “Evaluasi Penerapan *Electronic Court (E-Court)* Menggunakan Kerangka Kerja Human, *Organization Dan Tchnology (HOT FIT)* Di Pengadilan Agama Jayapura Papua,” *Jurnal Pengembangan Tekonologi Informasi Dan Ilmu Komputre*, Vol. 5, No.10 (Oktober 2021):4260

- Hasnanisa, Nadla, et.al. "Evaluasi Sistem Surveilans Tuberkulosis di dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Berdasarkan Pendekatan Sistem", *Bikfokus*, Vol. 2, No. 3 (2022) : 167-184
- Hidayat, Agung Rachmat. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 10, No. 1, (2022): 34-315
- Hidayat, Syamsul. "Faktor-Fkaktor yang mempengaruhi Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan di Kantor Camat Setia Kabupaten Aceh Barat Daya," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, (2025) : 1238-1251
- Intihani, Siti Nur, dkk. Efektivitas Persidangan Berbasis *E-Court* Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi, *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2022) : 67-81
- Nullah, Ihwa dan Rahmad Hidayat. "Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui *E-Court* Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram," *Jurnak Ilmia Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2023): 94-105
- Rusmani, Muhammad Afdal dan Arifmiboy. "Evaluasi Kurikulum", *ANTHOR: Education and Learning Journal*, Vol. 2, No. 3 (2023) : 410-415
- Saputri, Mela dan Jumiati. Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik dengan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* , Vol. 5, No. 1, (2022) : 34-39
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia", *Yustitia*, Vol. 13, No. 1 (2019): 1-17
- Syahrizal, Hasan dan M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 1, (2023) : 13-23
- Syukur, Muhammad, et.al. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi efektivitas Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang," *Jurnal Magister Menejemen Nobel Indonesia* Vol. 2, No. 5, (2021) : 958-969